



**PUTUSAN**  
Nomor 896 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUPRAPTO BURHANUDIN UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Siwalan II, Nomor 18, Kel. Kraton, RT. 004, RW. 007, Kec. Tegal Barat, Kodya Tegal;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

- 1 **PTBANK DANAMON INDONESIA Tbk**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Achamd Yani Nomor 171 Tegal;
- 2 **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PELAYANAN DAN PELELANGAN NEGARA (KPKLN) Tegal**, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun Nomor 12 kota Tegal;
- 3 **SRI NIPKATUN**, bertempat tinggal di Jalan Sumbodro, Nomor 7, Rt.5, Rw. 4, Kel. Slerok Tegal;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2009, dihadapan Notaris Ny. Hertanti Pindayani, SH. MH, Penggugat telah membuat kesepakatan, melakukan perjanjian perikatan (perjanjian Kredit) dengan tergugat I yang tertera dalam akta perjanjian kredit Nomor 09;
- Bahwa dalam akta tersebut tergugat I yang diwakili oleh Pranata Raharjo, Unit Manager dan Toro Cakhyanto, Credit Officer telah memberikan fasilitas Kredit pada Penggugat, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

*Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.896 K/Pdt/2013*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perjanjian kredit Nomor 09 tersebut dengan jelas disebutkan dimulai pada tanggal 5 November 2009 dan akan berakhir (Jatuh tempo) pada tanggal 5 Oktober 2013, dengan ketentuan pembayaran kembali seluruh hutang pokok dan bunganya tersebut, harus dilakukan oleh Debitur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan kali angsuran;

- Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit tersebut diatas, Penggugat (debitur) telah menjaminkan 3 (tiga) Bidang tanah hak milik 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1674/Kraton yang terletak di Kelurahan/Desa Kraton yang terdaftar atas nama Suprpto Burhanudin Umar, adapun letak dan batas-batasnya diuraikan dalam gambar situasi tanggal dua puluh lima Juli, tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (25-07-1985), Nomor 743/1985 dengan luas 130 M2 (Seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan/desa Kraton 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1658/Kraton yang terletak di Kelurahan /desa Kraton, adapun letak dan batas-batasnya diuraikan dalam gambar situasi tanggal dua puluh lima juli, tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh lima (25-07-1985), Nomor 743/1985 dengan luas 130 M2 (Seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan/desa Kraton yang terdaftar atas nama Suprpto Burhanudin Umar. Setempat dikenal sebagai perumahan jalan Nanas, kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Dan pengikatan jaminannya dibuat dalam suatu akta/perjanjian tersendiri dengan nilai tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). 3.Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Kupu yang terletak di Kelurahan/desa Kupu, adapun letak dan batas-batasnya diuraikan dalam gambar situasi tanggal sembilan November, tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan, Nomor 1303/1979 dengan luas 1.355 M2 (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, Kecamatan Dukuhturi, Kelurahan/desa Kupu yang terdaftar atas nama Suprpto Burhanudin Umar. Dan pengikatan jaminannya dibuat dalam suatu Akta/perjanjian tersendiri dengan nilai tanggungan peringkat pertama sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena kondisi ekonomi Negara memang dalam keadaan krisis moneter, maka kondisi usaha Penggugat juga mengalami penurunan sehingga pembayaran kreditnya akhir-akhir ini menjadi tidak lancar, namun Penggugat masih sanggup melunasinya;
- Bahwa dalam kondisi pendapatan yang menurunpun Penggugat masih punya etika baik akan melunasi seluruh hutangnya, namun pihak PT Bank Danamon (Tergugat I) tidak pernah melakukan pembinaan apalagi memberikan Solusi Kredit Macet seperti: Resceduling, Restukturing ataupun Refinancing, malah melakukan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.896 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan, yang jelas pihak Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum mengingat Batas Waktu pelunasan yang disepakati bersama di Notaris dengan tergugat I yang tertera dalam akta perjanjian kredit Nomor 09 Batas akhir pelunasan sampai tanggal 5 bulan Oktober 2013, sedangkan saat ini masih tahun 2011;

- Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dibuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 Tergugat I dan Tergugat II telah Melelang tanah dan Rumah Milik Penggugat, sedangkan Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan pelelangan dan menyatakan tidak pernah mengizinkan dilakukannya pelelangan mengingat tempo habisnya waktu pelunasan adalah tanggal 5 Oktober 2013 sedangkan saat ini masih tahun 2011, maka pelaksanaan lelang yang demikian itu Batal demi Hukum, Tergugat I dan Tergugat II juga telah melanggar asas Perikemanusiaan pasalnya lelang yang dilakukan oleh Tergugat II sangat merugikan Penggugat sehubungan harga limit lelang yang dilaksanakan jauh dibawah harga pasar, sedangkan harga pasar di wilayah tersebut adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan harga lelang yang dilakukan Tergugat II senilai Rp99.750.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat III sebagai Pemenangnya sudah diingatkan untuk tidak membeli lelang karena Tenor Belum habis maka Penggugat sangat meragukan dan perlu di cek kebenarannya bahwa dia adalah pemenang lelang yang baik sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa, setelah diteliti dengan seksama ternyata Tergugat I telah Mencantumkan Klausula Baku yang dilarang Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 (1) huruf d, adapun pelanggaran UUPK yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 09 pada pasal 2 Kuasa-Kuasa sebagai berikut:

1 Debitur dengan ini memberikan perintah kepada bank untuk mengkreditkan dana Fasilitas Kredit sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Rekening Debitur pada Bank;

2 Debitur setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada bank untuk mendebet Rekening guna Pembayaran angsuran (pokok dan bunga) pada setiap tanggal yang ditetapkan dengan jumlah sesuai lampiran perjanjian ini, biaya provisi dan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 1 butir a perjanjian ini, biaya Notaris, biaya premi asuransi dan/atau denda dan/atau biaya lainnya yang terhutang;

3 Debitur setuju dan dengan ini memberi Kuasa dan Kewenangan penuh kepada Bank setiap waktu dan dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Bank untuk mendebet

4



rekening Debitur pada Bank baik rekening Koran, tabungan atau deposito (hal mana bersama ini Debitur memberi Kuasa pula pada Bank Khusus untuk mencairkan terlebih dahulu Deposito atas nama Debitur Tersebut) Untuk dipergunakan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada bank berdasarkan Perjanjian ini. Ketiga butir (1,2,3) pasal 2 tersebut diatas telah melanggar larangan Pencantuman Klausula Baku Undang Undang Nomor 8 TH.1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara tahun 1999 Nomor 42 sebagai bunyi BAB V UUPK sebagai berikut:

**BAB V**

**KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU**

Pasal 18 undang-undang Nomor 8 TH.1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- 1 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

*Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.896 K/Pdt/2013*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- 3 Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen Atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- 4 Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini:
  - Bahwa Tergugat "Batal Demi Hukum", dan Penggugat memohon kepada Ketua Majelis yang menangani perkara ini agar Membatalkan Perjanjian Nomor 09 yang telah Mencantumkan Klausula Baku dalam Akta/ Perjanjian dan memerintahkan agar dibuat perjanjian baru yang tidak melanggar UUPK;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat Menuntut Tergugat I untuk membayar segala kerugian materiil yang diderita Penggugat atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dengan kerugian materiil sebesar nilai tanah dan bangunan sesuai harga pasaran saat ini Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat I;
  - Bahwa Penggugat juga sudah dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya dan nama baik keluarganya dengan adanya pengumuman lelang beberapa kali yang dilakukan oleh Tergugat I membuat Penggugat menderita tekanan batin serta mengalami depresi diseluruh keluarganya yang amat sangat, anak dan keluarga Penggugat turut merasa malu, sedangkan dalam perjanjian Notaris Nomor 09 jelas terbaca batas waktu pelunasan Penggugat sampai 5 Oktober 2013, sedangkan saat ini masih tahun 2011, atas dasar itulah Penggugat menuntut kerugian imateriil pada para Tergugat I, II dan III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Bahwa karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas telah melawan Hukum, dapatnya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini membatalkan Risalah lelang yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk memerintahkan pada Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kembali 3 (Tiga) Sertifikat Hak Milik Nomor 1674, Nomor 1658 dan Nomor 97 pada Penggugat;
  - Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan oleh karena gugatan ini juga memuat nilai materiil yang harus dibayar lunas segera setelah Putusan ini



mempunyai kekuatan Hukum Tetap, maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap kekayaan Tergugat I baik berupa harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak milik Tergugat I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tegal;
- 3 Menyatakan Sah dan Berharga Akta perjanjian Kredit yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I pada Notaris Ny. Hertanti Pindayani, SH. MH, yang tertera dalam akta perjanjian kredit Nomor 09, kecuali Pasal 2 tentang Kuasa-Kuasa butir 1.2 dan 3. Yang melanggar larangan pasal 18 (1) UUPK;
- 4 Menyatakan Tergugat II, Melelang tanah dan Rumah SHM Nomor 1658 dalam waktu yang belum jatuh tempo, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Menyatakan Batal Demi Hukum Lelang Tanah dan Rumah SHM Nomor 1658 karena bertentangan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 09;
- 6 Menyatakan Perbuatan Para Tergugat I, II dan III menimbulkan kerugian Materiil dan Imateriil bagi penggugat.
- 7 Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi Materiil setara dengan harga yang dilelang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 9 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa atas keterlambatan membayar ganti rugi yang harus dibayar Tergugat I, II dan III Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 5 Oktober 2009 pihak yang mengadakan perjanjian adalah PT Bank Danamon Indonesia,Tbk. berkedudukan di Jakarta disebut Bank dengan Suprpto Burhanudin Umar bertempat tinggal di Jalan tinggal JalanSiwalan II Nomor 18 RT.004 RW.007 Kelurahan Kraton Kecamatan

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.896 K/Pdt/2013*



Tegal Barat Kota Tegal. Untuk melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian tersebut telah mendapat persetujuan dari istrinya bernama Yuliana yang turut menandatangani perjanjian dimaksud dan disebut Debitur;

Mendasarkan kepada Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 5 Oktober 2009 tersebut menunjukkan gugatan Penggugat pihaknya kurang lengkap/plurium litis consortium dimana Yuliana/istri dari Suprpto Burhanudin Umar yang turut mengadakan perjanjian tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Karena gugatan Penggugat subyek hukumnya kurang lengkap maka gugatan Penggugat tersebut haruslah tidak dapat diterima;

2. Bahwa Para Advokat (1. Suryo Suprpto, SH. Kunandar, SH) sebagai kuasa bernaung pada Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal (Yakomnas PK. Kab Tegal) yang berkantor di Desa Pedeslohor, RT. 04 RW.01, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;

Bahwa dalam ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 11 ayat (1) menentukan Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri;

Bahwa Yayasan termasuk Yakomnas PK. Kab Tegal agar sah untuk melakukan perbuatan hukum harus berbadan hukum;

Pertanyaannya adalah apakah Yakomnas PK. Kab Tegal sudah berbadan hukum sebagaimana ditentukan pada undang-undang Yayasan tersebut diatas. Apabila belum berbadan hukum Para Advokat (1. Suryo Suprpto, SH. Kunandar, SH) yang bernaung pada Yayasan tersebut tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, dengan demikian gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima;

3. Bahwa merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka Jakarta 2001, pengertian Komite adalah : sejumlah orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas tertentu (terutama berhubungan dengan pemerintahan), misal ditunjuk sebagai panitia anggota Nasional pemuda Indonesia. Pertanyaannya : ditunjuk oleh siapakah sebagai legal standing berdirinya Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia yang berkantor di Perumahan Istana Bedali Agung Blok AE Nomor 03 Bedali Lawang-Malang tersebut sehingga terjadi gugatan ini;



Apabila tidak dapat menunjukkan legal standing tentang Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia tersebut, maka gugatan yang diajukan tidak sah dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia tidak dikenal/diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karenanya Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia yang berkantor di Perumahan Istana Bedali Agung Blok AE Nomor 03 Bedali Lawang-Malang tersebut tidak sah mengajukan gugatan atas nama Suprpto Burhanudin Umar selaku Debitur PT Bank Danamon Indonesia,Tbk. berkedudukan di Jakarta/ Tergugat I. Dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dimana apa yang disebutkan pada angka VI dan VII posita gugatan Penggugat tidak secara tegas obyek jaminan milik Penggugat Sertifikat Hak Milik nomor berapa atas nama siapa dan terletak dimana yang dilelang;

Karena gugatan kabur, tidak jelas maka gugatan Penggugat tersebut haruslah tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PN Tgl., tanggal 14 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.415.500,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 158/PDT/2012/PT SMG, tanggal 12 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2011/PN

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.896 K/Pdt/2013*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2012;

Bahwa, setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 8 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 15 Agustus oleh Tergugat II dan 16 Agustus 2012 oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa adanya kekhilafan hakim tinggi dalam mengadili perkara yang dimintakan Banding atau tidak tepat dalam menerapkan Hukum positif di Indonesia;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan majelis hakim Tinggi yang menguatkan tanpa mempertimbangkan lebih dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Tinggi mengesampingkan pasal 1337 KUH Perdata dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dibuat untuk membuat keseimbangan antara Konsumen dan Pelaku Usaha karena selama ini Konsumen selalu dalam Posisi tawar yang lemah dan selalu tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam penerapan hukum yang sesungguhnya serta majalah hukum Varia Peradilan tahun XXVII Nomor 313 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tentang kejahatan konsumen;
- 4 Bahwa Termohon Kasasi II sangat keliru dalam melakukan Proses Lelang yang jelas sekali menyimpang dari ketentuan yang berlaku karena persyaratan untuk melakukan Lelang tidak terpenuhi sesuai dengan Brosur yang dibuatnya sendiri dan disebarkan kepada Masyarakat (Tambahan Bukti kami Lampirkan) namun dilanggar sendiri oleh Termohon Kasasi II. Adapun Tambahan dokumen persyaratan Lelang apabila lelang dilaksanakan berdasarkan Titel Eksekutorial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang tidak terpenuhi untuk melakukan Lelang adalah sebagai berikut:

- a Salinan/Fotocopy Penetapan aanmaning/teguran
- b Salinan/Fotocopy berita acara aanmaning/teguran
- c Salinan/Fotocopy Berita Acara Sita
- d Salinan/Fotocopy Penetapan Lelang Pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, dimana terhadap perjanjian tersebut, Penggugat telah *wanprestasi* dengan melakukan penunggakan cicilan/pembayaran hutangnya (berhenti membayar), walaupun lelang tersebut dilaksanakan masih dalam tenggang waktu yang diperjanjikan, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena kewajiban untuk membayar cicilan tepat waktu adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk mematuhiya sebagaimana tersebut dalam perjanjian, dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi Penggugat ditolak;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPRAPTO BURHANUDIN UMAR tersebut harus ditolak;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.896 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPRAPTO BURHANUDIN UMAR** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2013** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd.  
Soltoni Mohdally, SH., M.H.,  
Ttd.  
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

### Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.896 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13